



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2015**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/09/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK BEASISWA
UNTUK PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI**

(SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION - SPIRIT)

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan proyek beasiswa SPIRIT, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengelola Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (*Scholarship Program for Strengthening The Reforming Institution - SPIRIT*);
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelola Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (*Scholarship Program for Strengthening The Reforming Institution - SPIRIT*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : *World Bank aide memoire for a preparation Mission for the Scholarship Program for Capacity Development in the Public Sector and follow up Discussion up to 15 February 2010;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/09/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK BEASISWA UNTUK PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI (*SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION - SPIRIT*).**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengelola Proyek Beasiswa untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (*Scholarship Program for Strengthening The Reforming Institution - SPIRIT*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2015
TANGGAL 27 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PROYEK BEASISWA
UNTUK PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
(SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION - SPIRIT)**

A. KOMITE PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

B. UNIT KOORDINASI PROYEK

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala BPPK, Kementerian Keuangan.
- Sekretaris : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Sekretaris : Kepala PPSDM, Kementerian Keuangan.
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Biro SDM, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Pusdiklat, Kementerian Luar Negeri;
4. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Biro SDM, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro SDM, Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala Biro Umum, Lembaga Administrasi Negara;

9. Kepala ...

9. Kepala Biro Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara;
10. Kepala Pusdiklat, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Badan Pertanahan Nasional;
12. Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
14. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
17. Direktur Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.


**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

- 
Emmy Suparniatun